



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa perkara-perkara permohonan ;-----

Setelah

membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 26 Agustus 2019, Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa permohonan ini ;-----

2. Penetapan kami selaku Hakim tertanggal 28 Agustus 2019, Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. tentang penentuan hari sidang ;-----

3. Surat permohonan Pemohon tertanggal 26 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 Agustus 2019, tercatat dibawah Register Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr. dalam permohonan :-----

MINARDI Dan RONY TEDY, sebagai PARA PEMOHON :

4. Berita Acara Sidang tanggal 25 September 2019 dimana untuk pemeriksaan perkara ini baru pada tahap pembacaan surat permohonan Para Pemohon ;-----

5. Surat dari Kuasa Para Pemohon tanggal 29 Agustus 2019, Perihal : Pencabutan Permohonan Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN.JKT.UT, yang ditandatangani oleh Kuasa Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat pencabutan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas dan menurut hukum acara, pencabutan suatu perkara permohonan dimungkinkan sepanjang pemeriksaan perkara belum dimulai dan atau adanya keinginan dari Para Pemohon ;----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan permohonan yang diajukan oleh Kuasa Para Pemohon dalam permohonan ini menurut hemat Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan permohonan tersebut patut dikabulkan ;-----

Halaman 1 dari 2 Halaman Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr
biaya yang harus dibayar pemohon ini dibebankan kepada Para Pemohon ;-----

Memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dalam permohonan ini ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan pencabutan permohonan oleh Kuasa Para Pemohon ;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk mencatat pencabutan permohonan dibawah Register Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr ;--
3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.262.000,- (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah ditetapkan pada Hari : Rabu, Tanggal : 25 September 2019, oleh kami SUSILO UTOMO,SH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

DOLY SIREGAR,SH.

SUSILO UTOMO,SH.

Perincian biaya :

PNBP	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 75.000,-
Panggilan	: Rp.125.000,-
PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Meterai	: Rp. 12.000,- +

J u m l a h : Rp.262.000,-

Halaman 2 dari 2 Halaman Penetapan Nomor : 647/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Utr.